



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 21 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa sangat dirasa perlu segera adanya usaha penjempurnaan susunan keanggotaan DPRD-GR Propinsi Irian Barat, sehingga benar-benar dapat mentjerminkan dan menjalurkan kehendak rakjat jang diwakilinja;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan jang tersebut angka 1 diatas, dianggap perlu adanya pemberhentian, penggantian, penambahan anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 tahun 1963 tentang pengangkatan anggota-anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
- Mendengar : Usul pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dalam suratnja No. 544/Rhs/Gib/63 tanggal 31 Desember 1963;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1964 :
- PERTAMA : memberhentikan dengan hormat para anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat jang namanja sebagaimana tersebut dalam nomor urut 1 sampai dengan 4 daftar lampiran Keputusan ini, dari djabatannja sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat, dengan disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjabat sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
- KEDUA : mengangkat mereka jang namanja tersebut dalam nomor urut 5 sampai dengan 15 daftar lampiran Keputusan ini, masing-masing sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I;
2. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;
5. Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 5 Pebruari 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 21 TAHUN 1964.

No.	N A M A	: <u>Diberhentikan</u> : Diangkat : Propinsi Irian Barat sebagai utusan : dari :	: sebagai anggota DPRD-GR : sebagai utusan : dari :	: : KETERANGAN.
-----	---------	---	---	--------------------

Diberhentikan sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat :

- |    |                    |                          |   |
|----|--------------------|--------------------------|---|
| 1. | SILAS TOKORO.      | : Afdeling Hollandia.    | : |
| 2. | MANUEL WAROMI.     | : Afdeling Geelvinkbaai. | : |
| 3. | PIET HEIN AUPARAY. | : Golongan Pengusaha.    | : |
| 4. | AMEZ RUMAGESAN.    | : Golongan Pemuda.       | : |

Diangkat sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat :

- |     |                                   |  |   |
|-----|-----------------------------------|--|---|
| 5.  | C. KIRIWAIB.                      | :  | : |
| 6.  | M.B. RAMANDEY.                    | : Daerah Pegunungan Tengah/Biak (Waropen). | : |
| 7.  | Kapten Laut SOEWADJI<br>: PUGUH.  | : Golongan Angkatan Bersendjata.           | : |
| 8.  | KILION WANDA.                     | : Golongan Pengusaha.                      | : |
| 9.  | KAPEAUW.                          | : Daerah Mimika/Merauke.                   | : |
| 10. | S.T. P A N U S.                   | : Daerah Pulau Dolak/Merauke.              | : |
| 11. | J. S O M A R.                     | : Daerah Asmat/Merauke.                    | : |
| 12. | JAN TAMBERAN.                     | : Daerah Muju/Merauke.                     | : |
| 13. | ZAKARIAS KONDJOL.                 | : Daerah Teminabuan/Manokwari.             | : |
| 14. | RUBEN KAMBUAJA.                   | : Daerah Ajamaru/Manokwari.                | : |
| 15. | Kapten Udara SUKA-<br>: DARUSMAN. | : Golongan Karya Angkatan Bersendjata.     | : |

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 5 Pebruari 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*  
SUKARNO.